

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM BANK PERKREDITAN
RAKYAT OLEH PERSEROAN TERBUKA DITINJAU DARI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 20/POJK.03/2014
TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT**

OLEH
Mutiara Dwinanda
NPM : 2017200161

Pembimbing I:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing II:

Rismawati, S.H., M.H.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai salah satu Kelengkapan
Untuk Mengikuti Seminar Penulisan Hukum dalam rangka
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2021

Telah Disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing II

Rismawati, S.H, M.H.

Dekan,

Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara Dwinanda

NPM : 2017200161

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM BANK PERKREDITAN RAKYAT OLEH PERSEROAN TERBUKA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 20/POJK.03/2014 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/
Karya Penulisan Hukum




Mutiara Dwinanda

2017200161

**TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM BANK PERKREDITAN
RAKYAT OLEH PERSEROAN TERBUKA DITINJAU DARI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 20/POJK.03/2014
TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Oleh: Mutiara Dwinanda

NPM: 2017200161

Pembimbing I: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing II: Rismawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur adalah cita-cita dari negara Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, merupakan cara untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam perkembangannya, lembaga keuangan merupakan salah satu faktor penting karena tujuan pendirian suatu lembaga keuangan adalah untuk menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (kredit). Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang diakui dalam perspektif ekonomi. Diketahui bahwa di Indonesia terdapat dua jenis Bank, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Pasal 4 POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, pendirian Bank Perkreditan Rakyat disyaratkan hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya merupakan warga negara Indonesia, dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dengan adanya aturan tentang pendirian BPR tersebut akan timbul pertanyaan apakah Badan Hukum Indonesia yang mendirikan dan memiliki saham di Bank Perkreditan Rakyat bertentangan dengan aturan pendirian BPR apabila Badan Hukum Indonesia tersebut merupakan perseroan terbuka yang mencatatkan sahamnya di bursa efek dan ada potensi bahwa selanjutnya terdapat pergeseran kepemilikan saham, mengingat sahamnya dapat dibeli oleh Warga Negara Asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengacu pada sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Bank Umum, Saham, Bank Perkreditan Rakyat

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan karunia dan anugerah-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Kepemilikan Saham Bank Perkreditan Rakyat Oleh Perseroan Terbuka Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat” yang diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat, dorongan, serta doa selama proses penyusunan hingga terselesaikannya penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang Ph.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu berharga serta motivasi dalam kehidupan.
2. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu berharga serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal dan dosen pembimbing penulisan hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta membimbing penulis hingga akhir penulisan selesai.
4. Ibu Rismawati, S.H., M.H., selaku dosen wali serta dosen pembimbing penulisan hukum yang telah meluangkan waktu dan telah sabar membimbing serta memberi masukan kepada penulis.
5. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen mata kuliah seminar penulisan hukum serta dosen penguji yang telah memberi

bimbingan dan ilmu untuk mengerjakan seminar proposal dengan baik yang benar.

6. Bapak dan Ibu dosen tenaga kependidikan serta staff tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu serta membimbing saya untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan dengan baik.
7. Bapak Bambang Heriyanto dan Ibu Dini Sudiani, selaku orang tua penulis yang selalu memberi dukungan baik secara moril dan materil kepada penulis sejak kecil dan selalu ada di sisi penulis selama ini.
8. Mas Ario Prasetya Kusumah Ka Dilla Nafisa, dan Muhammad Arasya Prasetya selaku kakak dan keponakan dari penulis yang selalu memberikan dukungan, saran, dan menghibur penulis dalam melakukan penulisan ini.
9. Ilham Yasyfilga, selaku sahabat terdekat penulis yang selalu sabar memberikan dukungan dan membantu penulis.
10. Alifa, Adel, Eka dan Yara, selaku sahabat penulis sejak SMA yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan selalu menghibur.
11. Inaya, Jihan, Raissa, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan sahabat yang telah berjuang bersama pada saat masa perkuliahan.
12. Mochamad Jehansyach dan Naufal Rizqullah selaku teman dekat penulis yang juga telah berjuang bersama pada saat masa perkuliahan.
13. Seluruh Teman di Universitas Katolik Parahyangan khususnya angkatan 2017 Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangannya, semua ini terlepas dari kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas kritik dan saran dari penulisan hukum ini.

Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membaca serta pihak lain yang berkepentingan dengan penulisan ini. Selamat membaca.

Bandung, 13 Juli 2021

Mutiara Dwinanda
2017200161

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v	
BAB I	PENDAHULUAN	7
	1.1. Latar Belakang Penelitian.....	7
	1.2. Rumusan Masalah	17
	1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	17
	1.4. Metode Penelitian.....	18
	1.5. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK PERKREDITAN RAKYAT	23
	2.1. Perbankan	23
	2.1.1 Pengertian Bank dan Perbankan	23
	2.1.2 Kedudukan Bank Sebagai Badan Hukum.....	24
	2.1.3 Peran Bank dalam Sistem Keuangan di Indonesia	25
	2.1.4 Jenis-Jenis Bank.....	26
	2.2. Bank Perkreditan Rakyat	28
	2.2.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat	28
	2.2.2 Bentuk Hukum dan Klasifikasi Bank Perkreditan Rakyat.....	29
	2.2.3 Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat.....	30
	2.2.4. Pengaturan Bank Perkreditan Rakyat	31
BAB III	KEPEMILIKAN SAHAM BANK YANG DICATATKAN DI BURSA EFEK	37
	3.1. Badan Hukum Perseroan Terbatas.....	37
	3.2. Saham	38
	3.3. Pengertian Pasar Modal	41
	3.4 Bank Umum yang Mencatatkan Saham di Bursa Efek.....	45
	3.4.1 Sejarah Berdirinya Bank BJB.....	46
	3.4.2. Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar	49
	3.4.3. Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar ..	51
BAB IV	TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM BANK PERKREDITAN RAKYAT OLEH PERSEROAN TERBUKA	

DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 20/POJK.03/2014 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT	53
4.1. Pergeseran Kepemilikan Saham Karena Warga Negara Asing Membeli Saham Induk Perusahaan Dari BPR Di Bursa Efek Indonesia	53
4.1.1. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat.....	54
4.1.2. Kepemilikan Saham Bank	56
4.1.3. Pergeseran Kepemilikan Saham Bank.....	60
4.2. Peraturan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Yang Menutup Kemungkinan Bagi Pihak Asing Untuk Mendirikan Dan Memiliki Bank Perkreditan Rakyat.....	61
4.2.1. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat Di Indonesia	61
4.2.2. Karakteristik Bank Perkreditan Rakyat	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur adalah cita-cita dari negara Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, merupakan cara untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam perkembangannya, lembaga keuangan merupakan salah satu faktor penting karena tujuan pendirian suatu lembaga keuangan adalah untuk menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (kredit). Adapun dalam perspektif ekonomi dikenal tiga jenis lembaga keuangan di Indonesia yang diakui dan sah menurut hukum, yaitu Bank, Pasar Modal, dan Asuransi.¹

Pasar Modal sebagai lembaga keuangan yang sah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) yang selanjutnya disebut dengan UU Pasar Modal. Mengacu kepada Pasal 1 angka 13 UU Pasar Modal bahwa *Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek*. Selanjutnya, Asuransi merupakan lembaga keuangan yang di dalamnya terdapat usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah. Peraturan mengenai asuransi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40

¹ Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000) hlm.18.

tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618). Lembaga keuangan terakhir yang diakui dan sah menurut hukum yaitu adalah Bank. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan, *Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Berdasarkan UU Perbankan diketahui bahwa di Indonesia terdapat dua jenis Bank, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 1 angka 3 UU Perbankan menjelaskan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 4 UU Perbankan dicantumkan bahwa pengertian Bank Perkreditan Rakyat yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Totok Budisantoso dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” Bank Perkreditan Rakyat atau yang selanjutnya disebut BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan dengan Bank Umum. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan oleh BPR meliputi:²

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito,
2. Memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit,

² Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm.198.

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.

BPR sebagai suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuknya, tentu membutuhkan persyaratan dalam hal pendirian dan untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini, sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri terutama terhadap nasabah penyimpan dan simpanannya.³ Sehingga, dalam pendirian BPR perlu untuk memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 16 UU Perbankan diketahui bahwa:

- (1) “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang perbankan;
 - e. kelayakan rencana kerja.
- (3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Dari isi pasal tersebut kemudian dapat disimpulkan bahwa untuk mendirikan Bank Umum ataupun BPR perlu memperhatikan persyaratan yang telah dicantumkan dalam pasal tersebut dan memperhatikan juga hal yang telah ditetapkan dan dicantumkan oleh Bank Indonesia.

³ Nurul Ihsan Hasan, Pendirian Bank Umum dan BPR Konvensional atau Syariah, Jurnal Nisbah Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, hlm. 35.

Mengenai Bank Perkreditan Rakyat atau yang selanjutnya disingkat BPR, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut telah mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pendirian dan kepemilikan BPR yang merupakan salah satu dari syarat izin usaha Bank Perkreditan Rakyat telah diatur dalam Pasal 4 POJK tersebut yang dijelaskan bahwa:

- (1) “BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan sebagai calon PSP BPR, badan hukum dimaksud harus telah beroperasi paling sedikit selama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip.”

Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya merupakan warga negara Indonesia, dan/atau Pemerintah Daerah. Kemudian, apabila badan hukum Indonesia diajukan sebagai pemegang saham pengendali (PSP) maka badan hukum tersebut harus telah beroperasi paling lama selama dua tahun pada saat permohonan persetujuan prinsip. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12 Tahun 2010, diketahui bahwa yang dimaksud dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP) adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di Indonesia sudah terdapat badan hukum yang mendirikan BPR. Contoh badan hukum yang mendirikan BPR adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang biasa dikenal dengan Bank BJB ini merupakan badan usaha dalam bidang perbankan yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1961 dengan modal dasar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁴ Pada tahun 2010 Bank BJB mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan modal disetor sebesar Rp. 2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus juta rupiah). Diketahui bahwa prosentase kepemilikan saham masyarakat di Bank BJB adalah sebesar 26,64% dari keseluruhan kepemilikan saham Bank BJB. Dengan dicatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia ini, menandakan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. merupakan Perseroan Terbuka. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) yang selanjutnya disebut dengan UUPT menyatakan bahwa:

1. Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yakni, memiliki pemegang saham sekurangnya 300 orang dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah); atau

⁴ Dikutip dari "Profil Perusahaan Bank BJB" <https://www.bankbjb.co.id/tentang/ina/profil/visi> pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 13:37 WIB.

2. Perseroan yang melakukan penawaran umum (public offering) saham di Bursa Efek. Maksudnya perseroan tersebut menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.

Dari penjelasan UUPT tersebut dapat diketahui bahwa Perseroan Terbuka adalah perseroan publik yang telah memiliki pemegang saham sekurangnya 300 orang dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan perseroan yang melakukan penawaran umum saham di Bursa Efek.

Dalam Pasal 1 angka 4 UU Pasar Modal, diketahui bahwa Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Efek, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal merupakan surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari efek. Dalam bursa efek, yang menjadi objek utama jual-beli nya antara lain adalah saham, obligasi, dan sertifikat reksadana. Selanjutnya, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) berbunyi:

- (1) "Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus per seratus) dari jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek.
- (2) Bank yang dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan.

- (3) Sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari saham Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.”

Mengacu kepada isi pasal tersebut, bahwa yang dapat membeli saham di Bursa Efek bukan hanya warga negara Indonesia, melainkan warga negara asing juga dapat membeli saham di bursa efek tersebut. Pembelian saham di bursa efek tersebut didukung juga dengan adanya teknologi yang mempermudah masyarakat untuk membeli saham secara online yang biasa disebut dengan *online trading*.

Saham, disebutkan dalam Pasal 1 butir c Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 24/32/Kep/Dir, tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit Dengan Agunan Saham, merupakan surat bukti pemilikan suatu perseroan terbatas baik yang diperjualbelikan di Pasar Modal maupun yang tidak. Kemudian dapat dikemukakan secara sederhana bahwa saham merupakan bagian dari modal suatu perusahaan dalam hal ini Perseroan Terbatas. Saham sebagai bagian dari modal mempunyai konsekuensi yakni bagi pemilik atau lebih populer dengan pemegang saham mempunyai hak-hak yang melekat kepada saham yang dimilikinya⁵. Kemudian dalam Pasal 53 UUPT, diketahui bahwa Perseroan dapat menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih dalam anggaran dasar dari suatu perseroan tersebut. Dalam hal ini, Bank BJB mengklasifikasikan sahamnya menjadi dua jenis klasifikasi saham, yaitu saham seri A dan saham seri B.⁶ Saham seri A merupakan saham yang tidak dijual untuk masyarakat di pasar modal. Pemegang saham seri A di Bank BJB merupakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Banten dan Pemerintah Provinsi Banten dengan total jumlah

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 122.

⁶ Penjelasan mengenai saham seri A dan saham seri B akan dijelaskan lebih lanjut dalam BAB III.

prosentase saham seri A sebesar 75,36%. Saham seri A merupakan saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya, pemegang saham seri B merupakan saham yang diperjualbelikan dalam bursa efek yang dimiliki oleh masyarakat dengan total prosentase kepemilikan sahamnya sebesar 26,4%.⁷

Tercatatnya saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. di Bursa Efek menandakan bahwa terdapat kemungkinan Warga Negara Asing dapat membeli saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. di Bursa Efek. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang menjelaskan bahwa perorangan dan Badan Hukum dapat melakukan pembelian saham Bank baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek. Kemudian, dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa perorangan adalah orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Badan Hukum adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri dan didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. atau yang kemudian dikenal dengan Bank Jabar Banten (Bank BJB) merupakan perseroan yang sahamnya tercatat di PT Bursa Efek Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia telah meluncurkan indeks IDX Quality30 atau IDXQ30 periode 10 Agustus 2020 hingga 21 Februari 2021, Saham Bank BJB dengan kode emiten BJBR ditunjuk sebagai salah satu konstituen dalam jajaran 30 saham paling prospektif. Masuknya BJBR ke dalam daftar saham unggulan tersebut merujuk pada kondisi fundamental perusahaan yang terjaga baik konsistensi dalam menunjukkan kinerja cemerlang,

⁷ Kepemilikan Saham Bank BJB, Dilansir dari <https://www.bankbjb.co.id/tentang/ina/hubungan-investor/kepemilikan-saham> pada 17 Maret pukul 9.16 WIB

dengan terus-menerus mencatatkan laba.⁸ Dilansir dari situs resmi IDN Financial, diketahui bahwa pada bulan Februari tahun 2021 saham bagi investor asing Bank BJB tercatat dengan jumlah beli sebesar 52.332.200, jual sebesar 47.913.800, dan Net sebesar 4.418.400.⁹ Kegiatan pembelian saham di bursa efek Indonesia tersebut tidak hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia, terdapat warga negara asing yang juga turut melakukan pembelian saham di bursa efek Indonesia. Hal tersebut diketahui pada Januari 2021 bahwa investor asing masih mencetak aksi beli bersih atau *net buy* dan memborong saham BJBR.¹⁰ Investor asing yang membeli saham BJBR dari bursa efek ini tergolong dalam kategori saham masyarakat yang merupakan golongan saham seri B. Dalam anggaran dasar Bank BJB tahun 2020 diketahui bahwa pemegang saham ini berhak hadir dan atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Bank BJB merupakan badan hukum atau bidang usaha yang bergerak di industri keuangan. Saat ini, tercatat bahwa Bank BJB memiliki sebanyak 3 (tiga) anak perusahaan, yaitu Bank BJB Syariah dengan prosentase kepemilikan saham sebesar 99,07%, PT BPR Karya Utama Jabar yang mulai resmi beroperasi terhitung tanggal 1 Juni 2015 dengan prosentase kepemilikan saham sebesar 37,97% serta PT BPR Intan Jabar yang secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 5 Juni 2015 dengan prosentase kepemilikan saham sebesar 30,70%.¹¹ PT BPR Karya Utama Jabar merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang terbentuk dari penggabungan usaha (*merger*) PD BPR LPK Cisalak, PD BPR LPK Pagaden, PD BPR LPK Purwadadi dan PD BPR LPK Pamanukan ke dalam PD BPR LPK

⁸ Tim Publikasi Katadata, Katadata, Saham Bank BJB Terdaftar dalam Indeks Unggulan IDX Quality30, <https://katadata.co.id/padjar/finansial/5f34e14fd2a94/saham-bank-bjb-terdaftar-dalam-indeks-unggulan-idx-quality30>, pada 6 November 2020 pukul 12.14 WIB.

⁹ Profil PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, (BJBR), <https://www.idnfinancials.com/id/bjbr/pt-bank-pembangunan-daerah-jawa-barat-dan-banten-tbk#net-foreign> pada 17 Maret 2021 pukul 14.15 WIB.

¹⁰ Diunduh dari <https://market.bisnis.com/read/20210125/7/1347307/ihs-g-babak-belur-asing-belanja-saham-saham-ini> pada 17 Maret 2021 pukul 16:59 WIB.

¹¹ Diunduh dari https://www.bankbjb.co.id/images/dynamic/images/AnakPerusahaan/ina/Daftar_Perusahaan_Anak_dan_Perusahaan_Terelasi.jpg pada 6 November Pukul 16.34 WIB

Jalancagak yang kemudian membentuk suatu Perseroan Terbatas. Kemudian, PT BPR Intan Jabar merupakan bank Perkreditan Rakyat yang terbentuk dari proses *merger* PD BPR LPK Garut kota, PD BPR LPK Sukawening, PD BPR LPK Bayongbong, PD BPR LPK Cikajang, PD BPR LPK Banjarwangi, PD BPR LPK Leuwigoong, dan PD BPR LPK Cibalong.

Dengan tercatatnya saham Bank BJB di Bursa Efek Indonesia maka sangat memungkinkan bagi Warga Negara Asing untuk memiliki saham di perseroan yang merupakan induk perusahaan dari PT BPR Intan Jabar dan PT BPR Karya Utama Jabar.

Berkaitan dengan diaturnya Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 20/POJK.03/2014 mengenai pendirian dan kepemilikan BPR tersebut, maka dapat timbul beberapa permasalahan. **Permasalahan pertama** adalah apabila terdapat suatu badan hukum yang ketika mendirikan BPR merupakan badan hukum yang seluruh pemiliknya merupakan Warga Negara Indonesia namun kemudian setelah mendirikan BPR tersebut, terdapat perubahan kepemilikan badan hukum menjadi tidak semuanya merupakan Warga Negara Indonesia lagi. **Permasalahan kedua** adalah dengan kondisi perekonomian di Indonesia sekarang, apa yang ingin dicapai dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dengan menekankan bahwa yang dapat mendirikan dan memiliki BPR hanya Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia? Sesuikah dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini?

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah diuraikan oleh penulis dalam latar belakang ini, maka penulis merasa berminat untuk mengangkat penelitian dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Kepemilikan Saham Bank Perkreditan Rakyat Oleh Perseroan Terbuka Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 20/Pojk.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 4 POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat pendirian Bank Perkreditan Rakyat disyaratkan hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya merupakan warga negara Indonesia dan Pemerinah Daerah. Badan Hukum Indonesia yang mendirikan Bank Perkreditan Rakyat tersebut mungkin saja dapat merupakan perseroan terbuka yang mencatatkan sahamnya di bursa efek. Dengan demikian, ada potensi bahwa selanjutnya saham dapat dibeli oleh Warga Negara Asing. Apakah pergeseran kepemilikan saham tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Pasal 4 POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat?
2. Apakah yang ingin dicapai dengan adanya peraturan yang dapat mendirikan bank Perkreditan Rakyat hanya Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya merupakan Warga Negara Indonesia? Apakah peraturan tersebut telah sesuai untuk dirumuskan dengan kondisi perekonomian Indonesia sekarang?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah pergeseran kepemilikan saham karena Warga Negara Asing membeli saham induk perusahaan dari BPR di bursa efek Indonesia dapat dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Pasal 4 POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

2. Untuk mengetahui apa yang ingin dicapai dengan adanya peraturan yang dapat mendirikan bank Perkreditan Rakyat hanya Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya merupakan Warga Negara Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian ini digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹² Ciri khas dari metode penulisan hukum yuridis-normatif ini adalah metode ini menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu dari umum ke khusus dan memiliki kriterium kebenaran koheren.

Penelitian dengan metode yuridis normatif ini merupakan proses dalam menemukan hukum apa yang cocok dalam masyarakat masa kini melalui aturan-aturan hukum yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan.¹³ Dalam menuliskan penulisan ini, penulis akan melakukan penelitian melalui penelitian kepustakaan mengenai Bank Perkreditan Rakyat secara keseluruhannya dan kemudian mengkaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan Bank Perkreditan Rakyat dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan topik dalam pembahasan skripsi penulis.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-1, (Jakarta: , PT Raja Grafindo Persada 2009), hlm. 13-14.

¹³ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12-13

1.4.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analiti, yang berupa pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian hukum deskriptif, peneliti yang melakukannya harus menggunakan teori atau hipotesis.

1.4.3 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang akan digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer dan bahan hukum sekunder. Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mengaitkan penelitian dengan aturan-aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

1.4.4 Alat Pengumpulan Data

Untuk dapat melakukan penelitian tersebut, maka penulisan hukum ini didasarkan pada beberapa sumber hukum, antara lain:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan, antara lain:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Dalam hal ini, Peraturan Perundang-

Undangan yang akan menjadi sumber utama penulis dalam pembahasan yang diuraikan oleh penulis dalam penulisan ini.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum DAN jurnal-jurnal hukum perbankan, hukum perusahaan, hukum pasar modal, dan hukum penanaman modal, koran, surat pembaca serta bahan-bahan yang diperoleh dari internet.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet, Ensiklopedia dan lain-lain.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri atas 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang berikutnya terdapat perumusan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan apa yang akan menjelaskan apa yang akan menjadi tujuan dari penulisan ini. Selanjutnya penulis akan menjelaskan bagaimana kegunaan dari penulisan tersebut. Kemudian diuraikan tentang tinjauan kepustakaan. Selanjutnya diuraikan bagaimana metode penelitian dalam penulisan ini dan terakhir ditutup dengan bagaimana sistematika penulisan yang akan dibuat oleh penulis.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan pustaka berisikan uraian pengertian Bank Perkreditan Rakyat, sejarah Bank Perkreditan Rakyat serta jenis-jenis Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia.

BAB III : KEPEMILIKAN SAHAM BANK YANG DICATATKAN DI BURSA EFEK

Dalam bab ini penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai apa itu badan hukum dan apa itu saham. Selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai pasar modal dan bursa efek Indonesia. Penulis akan menjelaskan bagaimana pembelian saham di bursa efek terhadap bank umum dan kemudian penulis akan menyertakan contoh dari bank umum yang mendirikan BPR dan me

BAB IV : TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM BANK PERKREDITAN RAKYAT OLEH PERSEROAN TERBUKA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 20/POJK.03/2014 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai masalah pokok dalam penulisan hukum kali ini. BAB ini akan membahas dan menjawab permasalahan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat oleh Perseroan Terbuka ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat khususnya dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan tentang syarat kepemilikan Bank perkreditan Rakyat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari isi keseluruhan permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini serta saran dan kritik terhadap permasalahan dan pembahasan skripsi ini.